

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 66 TAHUN 2004 SERI D.47

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 51 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOMUNIKASI,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata:

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40-14

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri L.).1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 65 Seri D.46).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten-Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Badan adalah Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;

- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
- g. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Komunikasi, kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
- h. Keiompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Program;
- c. Bidang Komunikasi dan informasi, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Publikasi dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Komunikasi dan Tatap Muka.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang dan UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implifikasi.
- (4) Kepala Badan dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang -undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peiaturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Badar.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapathn dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 41 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Inf1/4-A-masi dan Komunikasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

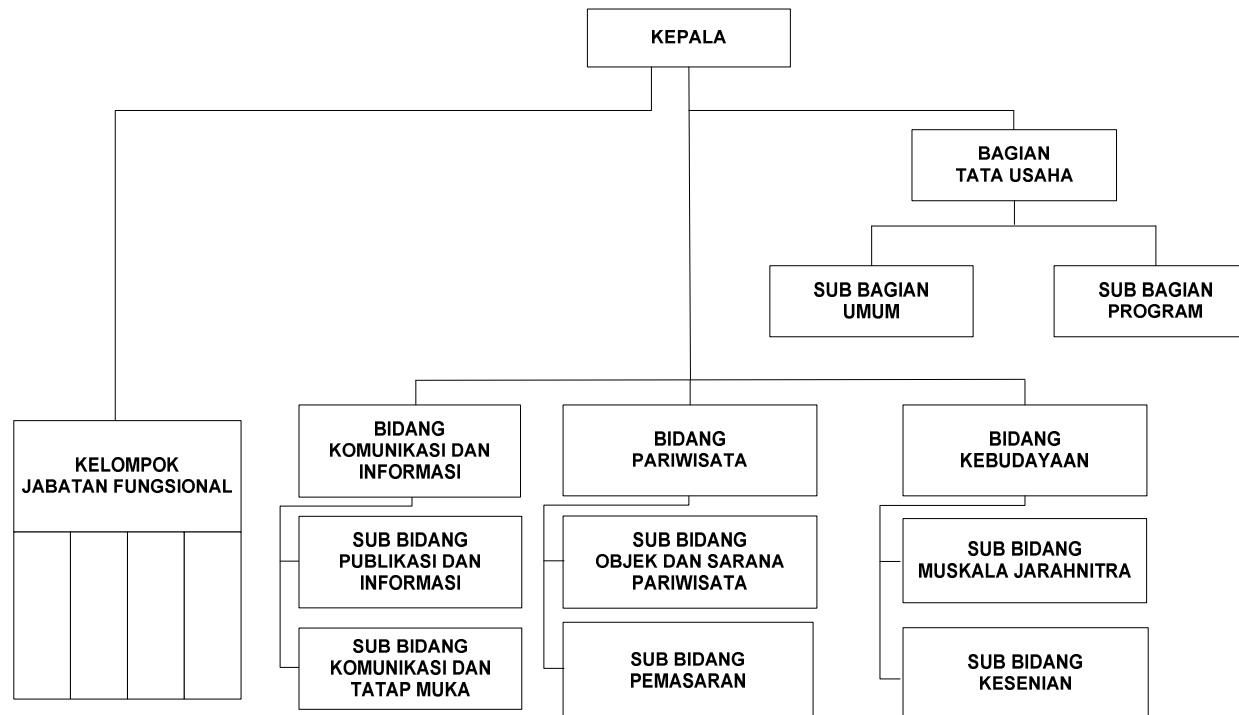
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 66
SERI D.47

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 51 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 66 SERI D.47

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI